




**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**IRIGASI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang irigasi dan untuk terjaminnya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 2013, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
  5. Undang .....

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konversi Sumber Daya Alam;
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
Dan  
BUPATI BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG IRIGASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati.....

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan irigasi, air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
7. Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah;
8. Daerah Irigasi (DI) adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
9. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapanya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian pemberian, penggunaan dan pembuangan;
10. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi mulai dari bangunan utama (bendung, bendungan) saluran induk/primer, saluran sekunder (lueng rayeuk) dan bangunan sadap (nelop) serta bangunan pelengkap (termasuk bangunan neuran);
11. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier (aneuk lueng), saluran pembagi yang disebut saluran kuarter (lueng Ubit) dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapanya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;

12. Petak .....

12. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
13. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
14. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air;
15. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluannya lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil Perguruan Tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
16. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari antar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang, petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan pada suatu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
17. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan;
18. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi irigasi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;

19. Operasi .....

19. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;
20. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
21. Manajemen aset irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi dan evaluasi;
22. Audit pengelolaan irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi meliputi aspek organisasi, teknik dan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi;
23. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah dan atau pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
24. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya;
25. Hak guna air irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya;
26. Izin .....

26. Izin .....

26. Izin pengambilan air irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi;
27. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah;
28. Daerah pengaliran sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografi, yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut, termasuk di bawah cekungan air tanah.

## BAB II

### PRINSIP - PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

#### Pasal 2


Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan masyarakat, khususnya petani.

#### Pasal 3

Irigasi berfungsi meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya dan mendukung kesejahteraan masyarakat petani.

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dengan menempatkan perkumpulan petani air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Untuk .....

- (2) Untuk mencapai yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dan dengan mengutamakan air permukaan.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi optimal.

#### Pasal 6

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana air irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi secara modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

(3) Penyelenggaraan.....

- (3) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi optimal.

### BAB III

## KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

### Pasal 7

- (1) Lembaga pengelolaan irigasi meliputi instansi Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati membentuk komisi irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 8

Dalam rangka melakukan kewajibannya dalam pengelolaan irigasi Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau perangkat pengelolaan irigasi.

Pasal ..........

**Pasal 9**

- (1) Bupati terlebih dahulu membentuk komisi irigasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Kabupaten.

**Pasal 10**

Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja antar lembaga pengelola irigasi dilakukan sesuai dengan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV****PENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGASI****Pasal 11**

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan satu sistem irigasi kesatuan pengelolaan.
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.

(3) Penyerahan .....

- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.

#### **Pasal 12**

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

#### **Pasal 13**

Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi perkumpulan petani pemakai air dinyatakan gagal dalam pengelolaan irigasi yang telah diserahkan, maka pengelolaan irigasi diambil alih oleh Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam berita acara.

#### **Pasal 14**

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

### **PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang melalui penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air.

(2) Pemerintahan.....

- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitas kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang yang menyebabkan tidak berfungsinya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang sebagai pengelola irigasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah berdasarkan kebijakan nasional sebagai pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## BAB VI

### POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

#### Bagian Pertama Hak Guna Air Irigasi

#### Pasal 16

- (1) Hak guna air irigasi diberikan sesuai dengan kewenangannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang tingkat daerah irigasi, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan;
- (2) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya;

(3) Hak .....

- (3) Hak guna air irigasi diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

#### **Pasal 17**

- (1) Hak guna air irigasi diberikan dalam bentuk izin pengambilan air.
- (2) Izin pengambilan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya oleh Bupati.
- (3) Pemegang izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada.

#### **Pasal 18**

Pengaturan dan penetapan izin pengambilan air irigasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian kedua Penyediaan Air Irigasi**

#### **Pasal 19**


- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.

(3) Pemerintah ..... 

- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi

#### Pasal 20

- (1) Perencanaan Tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh komisi irigasi berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan-keperluan lainnya sesuai dengan hak guna air irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air irigasi yang diperlukan.
- (2) Perencanaan Tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
- (3) Penyediaan air irigasi berdasarkan Perencanaan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air, dan khusus untuk penyediaan air irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai hak guna yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
- (5) Pompanisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (6) Pada kondisi ketersediaan air terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan

Bagian .....

**Bagian Ketiga**  
**Pembagian dan Pemberian Air Irigasi**

**Pasal 21**


- (1) Rencana Tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas Kimpraswil yang membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi, usulan perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Rencana pembagian air pada satu daerah irigasi ditingkat tersier ditetapkan setiap bulan oleh perkumpulan petani pemakai air;
- (3) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi
- (4) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah diantara pihak yang berkepentingan

**Pasal 22**

Kelebihan air irigasi disuatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman diluar lahan yang ditetapkan dan atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin Pemerintah Daerah.

**Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pembagian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, P3A Keujreun Blang menyusun jadwal pemakai air irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam dimulai

(2) Dalam .....

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, P3A Keujreun Blang menetapkan prioritas pembagian irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban P3A Keujreun Blang untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

#### Pasal 24

- (1) Perkumpulan petani pemakai air bersama Pemerintah Daerah dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan
- (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan
- (3) Pengeringan yang lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang.

#### Pasal 25

- (1) Pemberian air irigasi kepetak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi

Bagian .....

**Bagian Keempat  
Penggunaan Air Irigasi**

**Pasal 26**

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang.
- (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam suatu daerah irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang menunjuk petugas pembagi air.

**Pasal 27**

Penggunaan air irigasi dalam daerah air irigasi untuk tanaman industri harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air

**Bagian Kelima  
Drainase**

**Pasal 28**

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik dan memenuhi syarat-syarat teknis irigasi dan pertanian, pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali kesuatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan dengan Keputusan Bupati

(3) Perkumpulan.....

- (3) Perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

**Bagian Keenam**  
**Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air**

**Pasal 29**

Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air permukaan dan air bawah tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI**

**Pasal 30**

- (1) Rencana induk pengembangan irigasi disusun berdasarkan atas rencana pengembangan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan pelestarian sumber daya air.
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor, antar wilayah, dan antar Pemerintah Daerah, masyarakat dan petani serta lain yang berkepentingan.

**Pasal 31**

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1).

(2) Pemerintahan.....

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pembangunan baru jaringan irigasi utama berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (3) Pembangunan fungsi jaringan irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pembangunan baru jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di wilayah kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang, berdasarkan kesepakatan dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang dan masyarakat setempat.
- (5) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam pembangunan jaringan untuk perluasan areal irigasi di wilayah kerjanya berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pengembangan jaringan dan perluasan areal irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berdasarkan kesepakatan dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.
- (7) Badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan atau jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi,

**Pasal 32**

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi setelah memperoleh izin pengambilan air dari Bupati.

**BAB VIII****OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI****Bagian Pertama****Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab****Pasal 33**

- (1) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang memiliki wewenang, tugas dan tanggungjawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang melakukan kontrol sosial dengan para pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal .....

**Pasal 34**

Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

**Bagian kedua  
Pengamanan Jaringan Irigasi****Pasal 35**

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

**Pasal 36**

- (1) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud.
- (2) Untuk menghindari kehilangan air, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Dilarang .....

- (3) Dilarang mendirikan bangunan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi kecuali dengan izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

## BAB IX

### REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN

#### Pasal 37

- (1) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang memiliki wewenang, tugas dan tanggungjawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi diwilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau pihak lain memberikan bantuan dan fasilitas dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
- (4) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat izin Bupati.

## BAB X

### INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

#### Pasal 38

- (1) Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi.

(2) Inventarsasi .....

- (2) Inventarisasi daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang melakukan inventarisasi daerah irigasi.
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pemerintah Daerah menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya.
- (5) Pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya melakukan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setiap akhir tahun.

## BAB XI

### AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang.
- (2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah, dan didampingi oleh perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi.

BAB .....

**BAB XII****MANAJEMEN ASET IRIGASI****Pasal 40**

- (1) Perencanaan manajemen aset jaringan irigasi merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjamin pengamanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan inventarisasi dan berita acara penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi yang dibahas oleh komisi irigasi.
- (3) Rencana manajemen aset pada jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya sudah diserahkan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya berdasarkan hasil inventarisasi dan dibahas oleh komisi irigasi.

**Pasal 41**

- (1) Dalam rangka pemanfaatan aset jaringan irigasi, perkumpulan petani pemakai air bersama masyarakat menjaga dan mengawasi keberadaan jaringan irigasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi, dengan memperhatikan keberlanjutan jaringan irigasi dan kelestarian lingkungan.

(2) Pemanfaatan.....

- (2) Pemanfaatan aset jaringan irigasi dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

#### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi manajemen aset jaringan irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi manajemen aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memperbaharui rencana manajemen aset.

### **BAB XIII**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya secara otonomi dan mandiri.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membantu dalam penyediaan dan pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(4) Pembiayaan ..... 

- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 44

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi Kabupaten untuk mendukung efisien dan efektivitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada komisi irigasi.
- (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditentukan oleh Bupati berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari komisi irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten menetapkan Kebijakan Daerah sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi Kabupaten.

#### BAB XIV

#### KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani.

(2) Untuk ..... 

- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan penegakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

#### Pasal 46

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersil dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya peretakan lahan irigasi baru.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

### BAB XV

#### PENGENDALIAN PENGAWASAN

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB .....

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 48


Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 14 Maret 2005 M  
5 Shafar 1426 H



BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 15 Maret 2005 M  
6 Shafar 1426 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,  
\*DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**IRIGASI**

**I. PENJELASAN UMUM :**

1. Bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya air dalam penyelenggaraan irigasi guna meningkatkan pendapatan petani dan mencegah alih fungsi lahan guna keberlangsungan irigasi.
2. bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat petani akan irigasi terhadap lahan pertanian sehingga dibutuhkan pengaturan irigasi teknis.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**


Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pasal .....  


Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengambil Keputusan serta pelaksanaan pengelolaan irigasi adalah seluruh proses mulai dari awal, perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan rehabilitasi peningkatan dana pengembangan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah


Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atas bantuan dibawah permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip satu sistem irigasi satau kesatuan pengelolaan adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal .....

## Pasal 6

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keandalan air irigasi adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menghasilkan produksi pertanian yang maksimal.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan yang optimal adalah bahwa penggunaan air irigasi dapat digunakan untuk keperluan lain.

## Pasal 7


## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah dan Swasta dan perkumpulan petani pemakai air yang berbadan hukum.

Yang dimaksud dengan perencanaan meliputi perencanaan awal dan perencanaan akhir

## Ayat (2)

Pengelolaan irigasi berbagai keperluan penyelenggaraan pengelolaan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan pada setiap tahapan perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, peningkatan jaringan

Ayat .....  


## Ayat (3)

Komisi irigasi adalah membantu pemerintah dalam menjalankan pengelola irigasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi, menetapkan pola dan rencana tata tanaman, rencana penyediaan, rencana pembagian dan rencana pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal .....*mf.*.....

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pemberdayaan dalam ayat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian perkumpulan petani pemakai air pada proses kegiatan perencanaan pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (2)


Yang dimaksud bantuan Pemerintah adalah bantuan baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga, materi dan metode pemberdayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal .....

## Pasal 16

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan air untuk pertanian rakyat adalah kebutuhan air untuk budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian, tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter perdetik per kepala keluarga.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 17

## Ayat (1)

Air irigasi diberikan untuk keperluan pertanian rakyat.

## Ayat (2)


Air irigasi diberikan kepada perkumpulan petani pemakai air dapat juga diberikan untuk keperluannya .

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 18

Cukup jelas

Pasal .....

## Pasal 19

## Ayat (1)

Air irigasi diberikan untuk menyehatkan hasil produksi pertanian para petani.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 20

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)


Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.


Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat ..........

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Penggunaan air irigasi harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ada ke petak tersier.

Ayat (2)

Papan operasi memuat keterangan tentang debit dan luas lahan irigasi bagi masing-masing saluran agar bisa di ketahui oleh masing-masing perkumpulan petani pemakai air dan sebagai acuan kerja penjaga pintu air.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal .....

## Pasal 28

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembangunan jaringan irigasi adalah pembangunan baru pada lokasi yang belum ada jaringan irigasi. Pelaksanaan pembangunan ini sesuai dengan rencana teknis yang dibuat berdasarkan rencana induk (master plan) pengembangan irigasi. Rencana induk ini sejalan dengan rencana induk pengelolaan sumber daya air yang merupakan hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 29

Yang dimaksud dengan menggunakan air untuk irigasi langsung dari sumber air permukaan, misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

## Pasal 30

## Ayat (1)

Yang dimaksud rencana induk pengembangan irigasi adalah kerangka dasar pengembangan irigasi jangka panjang yang dipakai sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Pembangunan jaringan irigasi mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan irigasi air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembangunan jaringan irigasi untuk memperluas areal irigasi disuatu wilayah kerja menjadi wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan dan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat.

Ayat (5)


Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat ..........

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Upaya untuk menjaga untuk agar prasarana jaringan irigasi selalu dapat berfungsi dengan baik guna pelaksanaan operasi dan kelestarian meliputi kegiatan pengawasan rutin dan perbaikan berkala jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melakukan kontrol sosial pada ayat ini adalah menyampaikan laporan dan tata penyediaan kepada pihak yang berwenang apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawab petani adalah jaringan yang dibangun oleh petani.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.

## Pasal 36

## Ayat (1)

Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi yang diakibatkan oleh hewan, manusia dan daya rusak alam.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengamanan jaringan irigasi pada ayat ini tidak termasuk kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh bencana alam. Pengamanan jaringan irigasi akibat bencana alam adalah perbaikan darurat terhadap jaringan irigasi yang rusak akibat gempa bumi, angin topan, hujan lebat, banjir besar sehingga menyebabkan kerusakan diluar kemampuan masyarakat.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 37

## Ayat (1)


Yang dimaksud dengan rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.

Pasal .....

Page 16

Conting plan

Page 17

Page (1)

Conting plan

Page (2)

Conting plan

Page (3)

Conting plan

Page (4)

Conting plan

Page (5)

Conting plan

Page (6)

Conting plan

Page 38

Page (1)

Conting plan

Page (2)

Conting plan

Page 17

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud prinsip kemandirian mencakup kemandirian dalam pembiayaan dan kemampuan teknis

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat .....*nf.*.....

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

A